

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 02 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS  
DESA PEMBATAAN, DESA MABU'UN  
MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

/ d. bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Pembataan, Desa Mabu'un menjadi Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/ 4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 15);

/ 10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

dan

**BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA PEMBATAAN, DESA MABU'UN MENJADI KELURAHAN.

/ BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA  
MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

/ BAB III.....

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA  
MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :
  - a. Desa Pembataan menjadi Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak;
  - b. Desa Mabu'un menjadi Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak;
- (2) Dengan diubahnya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk 2 (dua) kelurahan baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Kelurahan Pembataan dengan batas wilayah :
    - 1) sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Belimbing Raya.
    - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Tanta.
    - 3) sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sulingan
    - 4) sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Mabu'un
  - b. Kelurahan Mabu'un dengan batas wilayah :
    - 1) sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Belimbing Raya.
    - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Maburai.
    - 3) sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Pembataan.
    - 4) sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kasiau.

/ (3) Batas-.....

- (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, maka luas wilayah kelurahan adalah tetap atau tidak berubah yaitu :
  - a. Kelurahan Pembataan dengan luas wilayah 5,81 KM<sup>2</sup>.
  - b. Kelurahan Mabu'un dengan luas wilayah 4 KM<sup>2</sup>.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kewenangan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kekayaan desa diserahkan dan menjadi kekayaan pemerintah daerah, yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pengelolaan yang diserahkan kepada kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV.....

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD SERTA  
PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, maka lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

/ BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Tahun 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 15 Mei 2009

**BUPATI TABALONG**

Cap.        ttd.

**H. RACHMAN RAMSYI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 15 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

ttd.

**H. ABDEL FADILLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2009 NOMOR 02

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 02 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN STATUS**  
**DESA PEMBATAAN, DESA MABU'UN**  
**MENJADI KELURAHAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan status Desa Pembataan dan Desa Mabu'un menjadi Kelurahan. Berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2008 jumlah penduduk Desa Pembataan berjumlah 4622 jiwa dan Desa Mabu'un berjumlah 4959 jiwa, sedangkan luas wilayah berdasarkan data BPS Kabupaten Tabalong untuk Desa Pembataan adalah 5,81 KM2 dan luas wilayah Desa Mabu'un adalah 4 KM2. Dengan demikian melihat persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan telah terpenuhi. Maka berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

/ II. PASAL.....

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Luas wilayah yang tercatat dalam Pasal ini berdasarkan data yang terdapat pada buku Tabalong Dalam Angka Tahun 2006 / 2007.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01